



P U T U S A N
NOMOR 166/PID.B/2016/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Sunanto,S.H., SPN. Bin Slamet Basoeki ;
2. Tempat lahir : Sabang Aceh ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/23 Mei 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Nomor 282, Komplek Beringin Indah, RT.008.RW 006, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris /PPAT;
9. Pendidikan : S2 Notaris.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Jaksa Penuntut Umum Tidak ditahan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25-02-2016 s/d 25-03-2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26-03-2016 s/d tanggal 24 -05-2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 22 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.PBR tanggal 23 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 166/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-92/Pekan/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama terdakwa tersebut diatas, telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI (Selaku Notaris) bersama dengan saksi MARDIANA BINTI ALI UMAR (Alm) (berkas terpisah), Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 09:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya Pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 12:00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris PPAT Puji Sunanto, SH, di Jl.Durian No.56 Villa Durian Mas Blok C No.10 Kec.Sukajadi, Kota Madya Pekanbaru-Pekanbaru, Telp.0761-7048762, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat, jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik (Sub 1), Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum (Sub 2), Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai (Sub 3), Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu (Sub 4) dan Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan (Sub 5), Perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Desember 2011, SHM No.4602 milik Nurbaini berada di tangan ID. Untuk menebus dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) menemui saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm). Saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) memperkenalkan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN memperkenalkan kepada istrinya, saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm). Akhir tahun 2011, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) diperkenalkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) oleh saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) dirumahnya di Jalan Cipta Karya – Pekanbaru. Untuk menebus dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) di Jl.Mangga Pekanbaru dengan Anggunan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini). Lalu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) langsung kepada ID. Setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar hutang kepada ID dan menerima SHM No 4602 milik Nurbaini dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) menyerahkan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm).

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi Nurbaini Alias Bu Beni Binti Sidi Naali (ALm) diajak oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN ke kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jalan Durian No.56 Villa Durian Mas Blok C 10 Kec.Sukajadi Pekanbaru. Telp.0761-7048 762 untuk membuat perjanjian kerja sama buka usaha tanah timbun yang dijalankan oleh saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm) sebagai pemodal dengan pemberian fee sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) per mobil truk diberikan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm). Setelah tiba di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI pada Pukul 12:00 WIB, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm), saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) bertemu dengan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dan 2 (dua) orang Pegawai Notaris yaitu saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Kemudian Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR memberikan kertas HVS kosong warna putih sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditandatangani saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm). saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) mengatakan: "kok kertas kosong", lalu saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR mengatakan: "Tidak apa-apa Bu, Bapak lagi bicara sama ibu itu", sambil menunjuk kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menandatangani kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR sedangkan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) tidak ada menandatangani Kertas HVS kosong warna putih yang diberikan saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak ada membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas kosong warna putih. Setelah itu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR menghampiri saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun pegawai Notaris saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Pada waktu itu juga, tidak ada dibacakan dan diberikan Akta Perjanjian kerja sama maupun akta lainnya oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Total seluruh pinjaman saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) hanya diberi kwitansi No: 02 / Not-PPAT/XII/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk pembayaran biaya akta Notaris (perjanjian kerja sama) setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Bahwa SHM Nomor 4602 milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) adalah sebidang tanah dengan luas 382 M2 yang terletak di Jl.Rajawali Sakti Rt.08 Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan Nomor 39 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan-Pekanbaru, telah dikuasai sejak tahun 2004, yang dibeli dari Ali Umar dengan AJB Nomor 07/05/Tampan/2004 dan telah berdiri diatas tanah tersebut 5 (lima) unit kios harian milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm).Bahwa saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar bunga atau fee di rumah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR di Jl. Kembang Sari Pekanbaru, pada bulan April 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2012 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran bunga atau fee berupa kwitansi atau lainnya karena hanya sistem saling percaya. Sedangkan yang ada bukti pembayaran atas bunga atau fee yang dibayarkan saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR adalah pada tanggal 08 Maret

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian ditransfer ke rekening PUTRA HARI SANDA (adik dari saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN suami tersangka) tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. Bahwa saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 untuk SHM Nomor 4602 milik nya yang berupa sebidang tanah dengan luas 382 M2 yang terletak di Jl. Rajawali Sakti Rt.08/Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan nomor 39. Kel.Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September 2012 saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) bersama saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN datang ke kantor notaris menjumpai terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk memberikan uang kepengurusan baliknama SHM nomor 4602 atas nama NURBAINI ke atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), biaya tunggakan pajak tahunan, pajak jual beli dan uang jasa Notaris, kemudian setelah membayar tunggakan pajak tahunan, dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru saksi mengambil ke 3 AJB tersebut beserta SHM dari dalam lemari besi untuk dibuat harga jual beli pada AJB dan saksi mengetik keseluruhan lembaran AJB tersebut yang telah saksi tulis dengan pensil sebelumnya kecuali nomor dan tanggal AJB dan permintaan kesepakatan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) kepada terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk membuat harga jual sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada AJB tersebut maka Notaris Puji Sunanto menyuruh saksi membuat dan mengetik harga jual beli sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di dalam AJB tersebut, setelah dibayar semua pajaknya kemudian atas perintah terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI kepada saksi maka saksi beri nomor AJB tersebut dengan nomor 68/2012 dan tanggal pada AJB tersebut dengan tanggal 27 September 2012 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat permohonan balik nama Nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ke BPN Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012 pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) baru mengetahui bahwa SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) yang telah dijaminkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di Jl.Rajawali Sakti Rt.01 Rw.001 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Pekanbaru telah beralih hak kepemilikan atau di baliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm);

Bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan pada SHM tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh notaris Puji Sunanto (Berkas Terpisah) atas suruhan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) antara pelapor ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl.Durian No.56 Kec.Sukajadi Pekanbaru dan berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dalam AJB no.68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik dan tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tandatangan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor) dalam AJB No.68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik

Bahwa saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL melakukan pembayaran pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tanpa diketahui atau seijin pemegang wajib pajak atau tidak ada menerima kuasa dari pemegang hak wajib pajak pada tanggal 27

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 di kantor Pos Jl.Sudirman-Pekanbaru tepatnya di depan Polsekta Pekanbaru tepatnya di Depan Polsekta Pekanbaru kota atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa harga yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Villa Durian Mes Blo C.10 Kec.Sukajadi, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI adalah harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR yang tidak diketahui/tanpa sepengetahuannya oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm). Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68 Tahun 2012 setelah diberi Nomor dan cap stempel Notaris oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, AJB tersebut tidak dibacakan dihadapan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) selaku pihak I dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR selaku pihak II oleh tersangka Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Keesokan harinya saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR dan Saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN datang ke kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk mengambil salinan AJB No : 68 Tahun 2012, sedangkan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberikan salinan AJB tersebut. Bahwa saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberitahu oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bahwa AJB tersebut digunakan oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR sebagai dasar balik nama SHM No.4602 Tahun 2012 atas nama saksi Nurbaini ke saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR. Saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak mengetahui AJB yang telah dinomori dan diberi tanggal oleh Saksi Saksi ISMAY DEDI atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI digunakan saksi MARDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) untuk proses balik nama SHM No 4602 atas nama Nurbaini menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) baru mengetahui bahwa SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) yang telah di jaminkan kepada terdakwa MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di Jl. Rajawali Sakti RT. 01 RW.001 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru telah beralih hak kepemilikan atau di baliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), Bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan pada SHM tersebut dasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI (Berkas Terpisah) atas suruhan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) antara pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan pelapor NURBAINI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian No.56 Kec. Sukajadi Pekanbaru dan berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Indentik dan Tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik

Bahwa saksi Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL menyiapkan blangko kosong AJB karena Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) telah menyerahkan berkas kepada Notaris Saksi PUJI yang didalamnya berisi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, PBB Tahunan. Selanjutnya blangko

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB kosong tersebut Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL tulis dengan menggunakan pensil yaitu pada lembar AJB dengan menulis hanya nama saja yaitu Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) sebagai pihak I dan nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) sebagai pihak II, kemudian Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL menulis nomor sertifikat, luas tanah, nomor surat ukuran SHM dan lokasi tanah. Jadi blangko yang diberikan oleh notaries terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) belum diketik isi nomor dan tanggal AJB, belum diketik identitas dari para pihak, belum diketik nomor Sertifikat Hak Milik, belum diketik nomor identifikasi bidang tanah, belum diketik lokasi/objek, belum diketik biaya harga jual beli, belum diketik identitas para saksi, tapi semuanya Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL isi dengan pensil kecuali tanggal & nomor AJB. Setelah AJB diberi nomor dan tanggal dengan cara diketik oleh Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, maka Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI tidak ada memberitahu kepada Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm). sebagai pihak I, nama Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL hanya memberitakan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah). AJB Nomor 68/2012 yang telah dinomori Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL tidak ada dibacakan kembali di hadapan kedua belah pihak oleh Notaris. Selanjutnya keesokan harinya, saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) dan suaminya (saksi Ramadhona) datang ke kantor terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk mengambil salinan AJB sedangkan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberikan salinan AJB

Bahwa sekitar bulan September 2012, AJB tersebut diketik Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dengan cara mensetting dengan kertas DOSLA. Cara saksi ISMEY ISMAY DEDI mengetik AJB dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bahwa Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL mengambil program Microsoft Office Excel untuk mengetik data para pihak, nomor dan tanggal AJB, nomor Sertifikat Hak Milik, nomor surat ukur dan tanggalnya, nomor identifikasi bidang tanah, letak lokasi/objek, biaya harga jual beli, identitas para saksi, kemudian Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL setting dengan kertas DOSLA. Kemudian setelah ukuran sesuai baru Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL print blangko AJB yang telah ditandatangani oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm), dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm)

Bahwa saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR melakukan pembayaran pajak atas nama wajib pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), pada tanggal 21 September 2012 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 80 Pekanbaru tepatnya di disamping Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru serta pajak yang saksi bayar tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) yang berlokasi di Jl. Rajawali Sakti No. 2 Pekanbaru. Bahwa yang menyuruh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR untuk melakukan pembayaran pajak atas nama wajib pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) selaku Pihak Pembeli. saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) menyuruh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR untuk melakukan pembayaran pajak atas nama wajib Pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI meminta tolong kepada saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dengan mengatakan "RINA MISMARFITA, TOLONG BAYARKAN PBB KAKAK" dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi berangkat ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Teratai No. 80 Pekanbaru. Jumlah pajak yang saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR bayar tersebut adalah sebesar Rp.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.356,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Bahwa pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dibayarkan oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR tersebut dipergunakan untuk proses baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 4602 an. NURBAINI kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR terhadap tanah yang berlokasi di Jl. Rajawali Sakti No. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru. saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR menjelaskan bahwa bukti setoran pajak bumi dan bangunan tersebut saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR serahkan kepada terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI pada bulan September 2012 di Kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian Villa Durian Mas No 10 C Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi-Pekanbaru. saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR berikan dulu kepada pimpinan saksi yaitu terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Yang melakukan tanda tangan diatas nama NURBAINI tersebut adalah tanda tangan saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR didalam Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tanggal 21 September 2012. Saksi menandatangani Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak atas nama NURBAINI tanggal 21 September 2012 bahwa karena saksi yang melakukan penyeteroran terhadap pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut. Bahwa terjadinya peralihan hak SHM an. saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) ke atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) adalah pada tanggal 27 September 2012 pada saat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di Kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Harga yang telah disepakati antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) pada saat penanda tangani akta jual beli tersebut adalah Rp.700.000.000. Harga yang dituangkan didalam Akta Jual Beli nomor 68/2012 yang telah diterbitkan oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. tersebut adalah sebesar Rp.45.000.000. Hal tersebut permintaan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, yang mana agar di tuangkan didalam akta jual beli harga sebesar Rp.45.000.000. saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak mengetahui harga yang tertuang di AJB tersebut adalah sebesar Rp.45.000.000 tersebut. Pada saat melakukan tanda tangan pada AJB tersebut data dan harga tanah belum di tuangkan atau belum diketik oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL (masih format dari BPN) dan datanya masih kosong. Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR mengakui tidak boleh dituangkan sebesar Rp.45.000.000 didalam akta jual beli tanpa sepengetahuan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) selaku penjual. Karena hal itu untuk menghindari biaya pajak yang besar jika dicantumkan harga jual tanah sebesar Rp. 700.000.000,- dan itu sudah sesuai dengan perhitungan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan karena itu tugas dari pihak Dispenda. Akta jual beli tidak diberikan kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan hanya di berikan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), karena SHM sudah berpindah hak kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). Yang mendapat salinan Akta Jual Beli tersebut adalah Pihak Pembeli saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), Pihak BPN dan Arsip Notaris (Minuta Akta). Penandatanganan AJB tidak bersamaan dengan pemberian nomor dan tanggal dalam AJB karena pada saat itu harus membayar pajak pajak seperti pajak balik nama dan pajak penjualan dan semua itu ditanggung oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) belum mempunyai uang untuk itu dan kesepakatan para pihak antara saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dengan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) agar ditandatangani dulu AJB tersebut. Pajak seperti pajak Balik nama, pajak Penjualan dan pajak Bumi Bangunan sudah dibayar pada bulan September 2012, dan yang membayar untuk Pajak Balik Nama saksi sendiri atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, pajak Penjualan dibayar oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, dan Pajak PBB oleh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR atas suruhan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Yang menyuruh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis blangko AJB dengan menggunakan pensil, mengisi dan menetik AJB adalah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, dan yang menyuruh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR membawa AJB ke Kantor BPN pekanbaru adalah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Setelah AJB ditandatangani oleh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR, saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diberi nomor dan tanggal pada AJB tersebut tidak ada diberitahu dan dibacakan kembali kepada kedua belah pihak, yang mana saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, yang menandatangani AJB tersebut, kemudian Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan setelah itu terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Harga tanah yang disepakati oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap jual beli tanah yang berada di Jl.Raja wali Sakti Rt.001 Rw.01 Kec.Tampan pekanbaru, sesuai dengan AJB nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang sebenarnya adalah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi didalam AJB dibuat dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) untuk menghindari pajak penjualan yang tinggi, karena pajak penjualan ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Yang meminta agar harga tanah disebutkan dalam AJB sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). Pembuatan kwitansi no.02/NOT-PPAT/II/2012 tidak bersamaan dengan penandatanganan AJB antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), karena penandatanganan AJB oleh para pihak dilakukan pada bulan Januari 2012 sedangkan kwitansi tersebut tertanggal 2 Februari 2012.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI yang telah menggunakan Akte Jual Beli Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 yang ternyata palsu tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan proses balik nama SHM nomor 4602, saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) telah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bersama dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm)/ berkas terpisah), Pada tanggal 28 September 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di kantor BPN Kota Pekanbaru di Jl.Pepaya Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat (akta autentik), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Desember 2011, SHM No.4602 milik Nurbaini berada di tangan ID. Untuk menebus dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) menemui saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm). Saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) memperkenalkan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN memperkenalkan kepada istrinya, saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm). Akhir tahun 2011, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) diperkenalkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm) oleh saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) di rumahnya di Jalan Cipta Karya – Pekanbaru. Untuk menebus dari tangan ID,

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) di Jl.Mangga Pekanbaru dengan Anggunan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini). Lalu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) langsung kepada ID. Setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar hutang kepada ID dan menerima SHM No 4602 milik Nurbaini dari tangan ID, saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) menyerahkan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm). Pada tanggal 2 Februari 2012, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi Nurbaini Alias Bu Beni Binti Sidi Naali (Alm) diajak oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN ke kantor Terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di jalan Durian No.56 Villa Durian Mas Blok C 10 Kec.Sukajadi Pekanbaru. Telp.0761-7048 762 untuk membuat perjanjian kerja sama buka usaha tanah timbun yang dijalankan oleh saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) sebagai pemodal dengan pemberian fee sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) per mobil truk diberikan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm). Setelah tiba di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI pada Pukul 12:00 WIB, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm), saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) bertemu dengan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dan 2 (dua) orang Pegawai Notaris yaitu saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Kemudian Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR memberikan kertas HVS kosong warna putih sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditandatangani saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm). saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) mengatakan: "kok kertas kosong", lalu saksi RINA MISMARFITA alias RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISMARFITA BINTI ALI UMAR mengatakan: “Tidak apa-apa Bu, Bapak lagi bicara sama ibu itu”, sambil menunjuk kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menandatangani kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR sedangkan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan terdakwa MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) tidak ada menandatangani Kertas HVS kosong warna putih yang diberikan saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak ada membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas kosong warna putih. Setelah itu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR menghampiri saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik warna hitam dan tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun pegawai Notaris saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Pada waktu itu juga, tidak ada dibacakan dan diberikan Akta Perjanjian kerja sama maupun akta lainnya oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Total seluruh pinjaman saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) menanggung beban pinjaman uang saksi EDI MUKHNI ALS BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) sebesar Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) hanya diberi kwitansi No: 02 / Not-PPAT/XII/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk pembayaran biaya akta Notaris (perjanjian kerja sama) setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Bahwa SHM Nomor 4602 milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) adalah sebidang tanah dengan luas 382 M2 yang terletak di Jl.Rajawali Sakti Rt.08 Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan Nomor 39 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan-Pekanbaru, telah dikuasai sejak tahun 2004, yang dibeli dari Ali Umar dengan AJB Nomor 07/05/Tampan/2004 dan telah berdiri diatas tanah tersebut 5 (lima) unit kios harian milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm).Bahwa saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar bunga atau fee di rumah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR di Jl. Kembang Sari Pekanbaru, pada bulan April 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2012 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran bunga atau fee berupa kwitansi atau lainnya karena hanya sistem saling percaya. Sedangkan yang ada bukti pembayaran atas bunga atau fee yang dibayarkan saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR adalah pada tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian ditransfer ke rekening PUTRA HARI SANDA (adik dari saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN suami tersangka) tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. Bahwa saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 untuk SHM Nomor 4602 milik nya yang berupa sebidang tanah dengan luas 382 M2 yang terletak di Jl. Rajawali Sakti Rt.08/Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan nomor 39. Kel.Simpang Baru Kecamatan Tampan – Pekanbaru. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak mengetahui AJB yang telah dinomori dan diberi tanggal oleh Saksi Saksi ISMAY DEDI atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI digunakan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR untuk proses balik nama SHM No 4602 atas nama Nurbaini menjadi atas nama tersangka Mardiana (Berkas Terpisah) Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) baru mengetahui bahwa SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) yang telah di jaminkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di Jl. Rajawali Sakti RT. 01 RW.001 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru telah beralih hak kepemilikan atau di baliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), Bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan pada SHM tersebut didasarkan Akta Jual Beli Nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Notaris Puji Sunanto (Berkas Terpisah) atas suruhan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) antara pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan pelapor NURBAINI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian No.56 Kec. Sukajadi Pekanbaru dan berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik. Dan Tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik. Akibat dari perbuatan tersangka yang telah menggunakan Akte Jual Beli Nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 yang ternyata palsu tersebut dalam pengurusan proses balik nama SHM No; 4602. Pada bulan Oktober 2012, saksi NURBAINI ALIAS BU

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (Pelapor) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4602 tahun 2002 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) yang telah dijaminkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) telah beralih hak kepemilikan atau dibaliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), terbitnya peralihan hak Kepemilikan pada SHM tersebut atas dasar Akta Jual Beli Nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, padahal saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (Pelapor) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat berada di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO di Jl.Durian no.56 E Kec. Sukajadi Pekanbaru tanggal 02 Februari 2012, Kemudian Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap tandatangan atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) selaku Pihak Pertama dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap salinan Akta Notaris tersebut, dengan hasil : NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm).

Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012 saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4602 atas nama NURBAINI yang telah dijaminkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) telah beralih hak kepemilikan atau dibaliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), terbitnya peralihan hak kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas dasar Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat berada di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl.Durian No.56 E Kec.Sukajadi Pekanbaru tanggal 02 Februari 2012

Bahwa kemudian tanda tangan pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor/persetujuan suami) di dalam Akta Jual Beli (AJB) nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik dengan hasil tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor/ persetujuan suami) adalah Non Identik

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 palsu atau yang dipalsukan tandatangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tersebut yang digunakan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI selaku notaris bersama dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) telah mengajukan permohonan balik nama Nomor: 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012

Bahwa terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bertindak untuk dan atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) SHM Nomor 4602 seluas 382 M2 beralih hak atas dari saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terdaftar di kantor BPN Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2012

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bersama dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) telah mengalami Kerugian lebih kurang Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) terhadap tanah dan 5 (lima) pintu bangunan berupa kios diatas tanah seluas 382 M2 yang berada di Jalan Rajawali Sakti Kec.Tampan Kota Pekanbaru dengan rincian

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan saat ini harga tanah dilokasi tersebut sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per meternya dan ditambah dengan bangunan diperkirakan senilai Rp.125.000.000 per pintu.

Bahwa menurut saksi NASEP VANDI SULISTIYO, S.ST (Pihak BPN Kota Pekanbaru), Tanah milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut terletak di Jl.Rajawali sakti Kel.Simpang Baru Kec.Tampan, Pekanbaru, luas tanah tanahnya yaitu seluas 382 M2. Cara saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) mendapatkan tanah tersebut adalah membeli dari saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dijadikan Dasar balik nama SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) di Kantor BPN Kota Pekanbaru. saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) membeli tanah tersebut berdasarkan AJB PPAT terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dijadikan dasar balik nama SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) adalah pada tanggal 27 September 2012. Tanpa adanya AJB PPAT PUJI SUNANTO nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 tidak bisa SHM nomor 4602 atas nama NURBAINI beralih menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). SHM nomor 4602 atas nama NURBAINI tidak bisa di balik nama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) tanpa adanya Akta yang dibuat dihadapan PPAT, baik itu Akta Jual Beli atau Akta lainnya sesuai ketentuan. Yang mengurus SHM nomor 4602 atas nama NURBAINI menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) di Kantor BPN Kota Pekanbaru adalah PPAT terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, dan dilakukan pada tanggal 28 September 2012 berdasarkan Permohonan Balik nama nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012. Yang menjadi dasar dalam pengurusan peralihan hak atas tanah atau baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional adalah adanya Akta Jual Beli (AJB), atau pun Akta Hibah, atau pun Akta Tukar Menukar, atau pun Akta Pembagian Hak bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, sedangkan Akta Pengakuan Hutang tidak dapat digunakan untuk pengurusan atau peralihan Hak atas tanah atau baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM). Dasar pengurusan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI mengajukan permohonan Balik nama nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012. terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bertindak untuk dan atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) dalam balik nama SHM nomor 4602 dari atas nama NURBAINI menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) di Kantor BPN Kota Pekanbaru adalah Akta Jual Beli (AJB) nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk digunakan oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) membaliknama SHM nomor 4602 atau peralihan Hak atas tanah dari saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI dilakukan pengecekan atau cheking di kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru pada tanggal 20 September 2012 dan yang membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut ke Kantor Badan pertanahan nasiona (BPN) Kota pekanbaru untuk di Cheking adalah terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan proses cheking di kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Pekanbaru sesuai Standar Operasional Prosedur adalah 1 (satu) hari. SHM nomor 4602 beralih hak atas dari saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2012, sedangkan perbuatan hukum beralihnya Hak dari saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) pada saat kedua belah pihak penjual dan pembeli datang dihadapan Notaris dan dengan

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari suami penjual (saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI yang bertindak selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT). Perbuatan terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI tidak diperbolehkan dan hal itu merupakan tanggung jawab penuh dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertindak membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) tersebut. Semestinya Akta Jual Beli (AJB) tersebut terbit bersamaan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut dan para pihak diberi salinan Akta Jual Beli (AJB) sehingga para pihak mengerti dan memahami isi dari Akta Jual Beli (AJB) tersebut, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Bahwa menurut Saksi AGUNG IRIANTORO, SH, MH (AHLI NOTARIS), proses atau tata cara untuk jual beli yang objeknya atas tanah dan prosedur pendaftaran dan peralihan hak di kantor Pertanahan setempat yaitu :

a. Syarat tentang objeknya :

SHM asli harus diserahkan kepada PPAT yang membuat akte jual beli untuk dilakukan pengecekan keaslian SHM tersebut dan kesesuaian data-data yang ada dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat, dan hal ini dibuktikan dengan dibubuhinya paraf pada kolom perubahan di SHM, sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Syarat tentang Subjeknya :

1. Identitas penjual dan identitas suami penjual (jika objek bidang tanah tersebut merupakan harta bersama), kartu keluarga dan atau surat nikah, untuk membuktikan kecakapan dan kewenangan bertindak menjual selaku pemilik atas objek SHM tersebut.
2. Identitas pembeli (KTP Pembeli) dan atau Kartu Keluarga Pembeli, untuk membuktikan kecakapan dan kewenangan bertindak membeli selaku pembeli atas objek SHM tersebut.

c. Syarat tentang Prosedural, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPT PBB tahun terakhir atau tahun dibuatnya akta tersebut.
2. Bukti Pembayaran Pajak Pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama pembeli)
3. Pajak Penjual (Pajak penghasilan atas nama Penjual) atau SSP atas nama Penjual.
4. Surat Pernyataan calon pembeli yang menyatakan bahwa dengan pemindahan hak atas tanah tersebut, tidak menjadikan pembeli itu menguasai bidang tanah tersebut batas maksimum yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan tidak terkena larangan absentee (larangan penguasaan tanah).
5. Akta jual beli atas objek bidang tanah tersebut ditanda tangani oleh penjual, pembeli, suami istri penjual (jika obejeknya merupakan harta bersama), para saksi dan PPAT, pada waktu yang bersamaan.

d. Syarat tentang pendaftaran :

PPAT wajib mendaftarkan akte jual beli yang dibuat dihadapannya (rangkap ke-2) dan warkah-warkah pendukungnya kepada kantor pertanahan setempat dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akte tersebut, untuk keperluan pendaftaran peralihan haknya, sesuai dengan Pasal 19 PP 24 Tahun 1997 jo Pasal 40 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa jika proses jual beli atau balik nama SHM tidak sesuai dengan proses atau tata cara untuk jual beli yang objeknya atas tanah dan prosedur pendaftaran dan peralihan Hak di kantor Pertanahan setempat, maka proses tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan keabsahannya jual beli tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (incrach). Jika salah satu pihak tidak hadir (tidak menghadap kepada Notaris) dalam proses baliknama Sertipikat Hak Milik di Kantor PPAT, akan tetapi SHM sudah dibaliknamakan kepada pihak pembeli dan Akta Jual beli sudah diterbitkan. Jika salah satu pihak tidak hadir (tidak menghadap kepada Notaris) dalam proses baliknama Sertipikat Hak Milik di Kantor PPAT, akan tetapi SHM sudah dibaliknamakan kepada pihak pembeli dan Akta Jual beli sudah diterbitkan Aktanya tetap sah sepanjang

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi aktanya dikehendaki oleh para pihak dan aktanya ditandatangani pihak penjual, pembeli, saksi dan PPAT. Jika terjadi pemalsuan dalam Akte Jual Beli maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan (incrach), sehingga secara otomatis akta jual beli batal dan tidak terjadi peralihan hak. Tanggung jawab PPAT terhadap Akte Jual Beli tersebut jika terjadi pemalsuan hanya bertanggung jawab secara formal (sepanjang pembuatan akta itu didasarkan pada data-data formal yang disampaikan kepada PPAT), sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 01 Tahun 2006 tentang pelaksanaan ketentuan PP 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah

Bahwa menurut Saksi DR. ERDIANTO, SH, M.Hum (AHLI PIDANA), Akta Jual Beli adalah akta otentik. Akta Jual Beli (AJB) benar sebagai dasar bagi membaliknamakan kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik (SHM). Pertanggungjawaban seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap produk Akta Jual Beli (AJB) yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bahwa sebagai pejabat umum seharusnya notaris dan PPAT membuat surat yang sebenarnya dan mematuhi kaedah hukum dan prosedur yang berlaku. AJB yang berdasarkan pengakuan pelapor tidak pernah mereka tandatangi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium adalah non identik, maka AJB tersebut dapat digolongkan sebagai yang dipalsukan, yaitu surat yang tergolong pemalsuan intelektual sekaligus pemalsuan materil. Dikatakan pemalsuan intelektual karena isinya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, yang mana pelapor tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek AJB. Dan dikatakan sebagai pemalsuan materil karena terhadap surat tersebut terdapat pemalsuan tandatangan sehingga seolah-olah benar surat itu asli dan tidak dipalsu, sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan membuat surat palsu sekaligus memalsu surat terhadap akta otentik yaitu AJB, seharusnya Akta Jual Beli dibuat di hadapan para pihak khususnya pihak penjual bersama suami atau istrinya. Bahwa menurut Saksi DR. ERDIANTO, SH, M.Hum (AHLI PIDANA), menjadikan AJB sebagai dasar penerbitan SHM atas nama Mardiana (Berkas Terpisah) dan selanjutnya melakukan pemagaran adalah termasuk perbuatan menggunakan surat palsu dan menggunakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bahan untuk melaporkan kepada polisi adalah termasuk unsur menggunakan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang mengadili *menjatuhkan pidana penjara kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap pengaduan terdakwa MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) di Pihak Kepolisian Sektor Tampar dengan dugaan Tindak Pidana "Penggelapan" terhadap uang sewa 5 (lima) unit Ruko / Kios yang berdiri diatas tanah yang berada di Jl. Rajawali Sakti Kec. Tampar Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4602 atas nama MARDIANA (Berkas Terpisah) yang beralihnya berawal dari adanya Akta Jual Beli (AJB) nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 yang berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium Fofensik terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (sebagai Pihak I / Penjual) dan tanda tangan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (sebagai suami saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm)) dengan hasil NON IDENTIK, hal tersebut tidak menghilangkan atau menghapus dugaan Tindak Pidana "membuat surat palsu dan atau memalsukan tanda tangan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan atau menggunakan surat palsu atau Akta Jual Beli (AJB) yang dipalsukan" yang disangkakan kepada terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), karena terhadap objek yang dilaporkan antara saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) masing masing berbeda, kalau misalnya surat ini ternyata palsu ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Bahwa menurut Saksi DR. ERDIANTO, SH, M.Hum (AHLI PIDANA) bahwa peradilan perdata menyidangkan status kepemilikan berdasarkan alat-alat bukti formal yang ada, bukan memeriksa asli atau palsu sebuah surat, karena itu adalah objek peradilan pidana. Jadi, walaupun sudah ada putusan dalam perkara perdata yang bersifat *in kracht*,*

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menutup kemungkinan dapat diprosesnya perkara pemalsuan surat jika ditemukan adanya indikasi pemalsuan ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI (Selaku Notaris) bersama dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm)/berkas terpisah), Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira pukul 09:00 Wib, atau setidaknya Pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 12:00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris terdakwa Puji Sunanto, SH, SPN Bin Slamet BasoeKI di Jl.Durian No.56 Villa Durian Mas Blok C No.10 Kec.Sukajadi, Kota Madya Pekanbaru-Pekanbaru, Telp.0761-7048762, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada bulan Desember 2011, SHM No.4602 milik Nurbaini berada di tangan ID. Untuk menebus dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) menemui saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm). Saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) memperkenalkan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN memperkenalkan kepada istrinya, saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm). Akhir

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) diperkenalkan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) oleh saksi EDI MUKHNI alias BUYUNG CAPUNG BIN NAZARUDIN (Alm) dirumahnya di Jalan Cipta Karya – Pekanbaru. Untuk menebus dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) di Jl.Mangga Pekanbaru dengan Anggunan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini). Lalu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) langsung kepada ID. Setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar hutang kepada ID dan menerima SHM No 4602 milik Nurbaini dari tangan ID, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) menyerahkan SHM No.4602 milik istrinya (saksi Nurbaini) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR (Alm) ;

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi Nurbaini Alias Bu Beni Binti Sidi Naali (Alm) diajak oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN ke kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di jalan Durian No.56 Villa Durian Mas Blok C 10 Kec.Sukajadi Pekanbaru. Telp.0761-7048 762 untuk membuat perjanjian kerja sama buka usaha tanah timbun yang dijalankan oleh saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm) sebagai pemodal dengan pemberian fee sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) per mobil truk diberikan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) ALIAS BINTI UMAR(Alm). Setelah tiba dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI pada Pukul 12:00 WIB, saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm), saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) bertemu dengan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI dan 2 (dua) orang Pegawai Notaris yaitu saksi RINA MISMARFITA alias RINA

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Kemudian Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR memberikan kertas HVS kosong warna putih sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditandatangani saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm). saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) mengatakan: "kok kertas kosong", lalu saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR mengatakan: "Tidak apa-apa Bu, Bapak lagi bicara sama ibu itu", sambil menunjuk kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) menandatangani kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR sedangkan saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) tidak ada menandatangani Kertas HVS kosong warna putih yang diberikan saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak ada membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas kosong warna putih. Setelah itu saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR menghampiri saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dimasukkan didalam kantong plastik warna hitam dan tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun pegawai Notaris saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Pada waktu itu juga, tidak ada dibacakan dan diberikan Akta Perjanjian kerja sama maupun akta lainnya oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI maupun saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL. Total seluruh pinjaman saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi MARIZON alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Bob bin Amirsyam (Alm) sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) hanya diberi kwitansi No: 02 / Not-PPAT/XII/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk pembayaran biaya akta Notaris (perjanjian kerja sama) setelah saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR. Bahwa SHM Nomor 4602 milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) adalah sebidang tanah dengan luas 382 M2 yang terletak di Jl.Rajawali Sakti Rt.08 Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan Nomor 39 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan-Pekanbaru, telah dikuasai sejak tahun 2004, yang dibeli dari Ali Umar dengan AJB Nomor 07/05/Tampan/2004 dan telah berdiri diatas tanah tersebut 5 (lima) unit kios harian milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm). Bahwa saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) membayar bunga atau fee di rumah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR di Jl. Kembang Sari Pekanbaru, pada bulan April 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2012 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran bunga atau fee berupa kwitansi atau lainnya karena hanya sistem saling percaya. Sedangkan yang ada bukti pembayaran atas bunga atau fee yang dibayarkan saksi MARIZON alias Jon Bob bin Amirsyam (Alm) kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR adalah pada tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian ditransfer ke rekening PUTRA HARI SANDA (adik dari saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN suami tersangka) tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN. Bahwa saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 untuk SHM Nomor 4602 milik nya yang berupa sebidang tanah dengan

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 382 M2 yang terletak di Jl. Rajawali Sakti Rt.08/Rw.01 Nomor 35,36,37,38 dan nomor 39. Kel.Simpang Baru Kecamatan Tampan – Pekanbaru ;

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan September 2012 saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) bersama saksi RAMADHONA ALS DON BIN MARTIUS DEISEN datang ke kantor notarie menjumpai terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk memberikan uang kepengurusan baliknama SHM nomor 4602 atas nama NURBAINI ke atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), biaya tunggakan pajak tahunan, pajak jual beli dan uang jasa Notaris, kemudian setelah membayar tunggakan pajak tahunan, dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) baru saksi mengambil ke 3 AJB tersebut beserta SHM dari dalam lemari besi untuk dibuat harga jual beli pada AJB dan saksi mengetik keseluruhan lembaran AJB tersebut yang telah saksi tulis dengan pensil sebelumnya kecuali nomor dan tanggal AJB dan permintaan kesepakatan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) kepada terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk membuat harga jual sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada AJB tersebut maka Notaris Puji Sunanto menyuruh saksi membuat dan mengetik harga jual beli sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di dalam AJB tersebut, setelah dibayar semua pajaknya kemudian atas perintah terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI kepada saksi maka saksi beri nomor AJB tersebut dengan nomor 68/2012 dan tanggal pada AJB tersebut dengan tanggal 27 September 2012 selanjutnya dibuat permohonan balik nama Nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 ke BPN Pekanbaru ;

Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2012 pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) baru mengetahui bahwa SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) yang telah dijamin kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di Jl.Rajawali Sakti Rt.01 Rw.001 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Pekanbaru telah beralih hak kepemilikan atau di baliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR(Alm)

;

Bahwa terjadinya peralihan hak kepemilikan pada SHM tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh notaris Puji Sunanto (Berkas Terpisah) atas suruhan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) antara pelapor ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian No.56 Kec. Sukajadi Pekanbaru dan berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dalam AJB no.68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik dan tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tandatangan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor) dalam AJB No.68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik ;

Bahwa saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL melakukan pembayaran pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tanpa diketahui atau seijin pemegang wajib pajak atau tidak ada menerima kuasa dari pemegang hak wajib pajak pada tanggal 27 September 2012 di kantor Pos Jl. Sudirman – Pekanbaru tepatnya di depan Polsekta Pekanbaru tepatnya di Depan Polsekta Pekanbaru kota atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa harga yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 di kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Villa Durian Mes Blo C.10 Kec. Sukajadi, Pekanbaru yang dikeluarkan oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI adalah harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR yang

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui/tanpa sepengetahuannya oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm). Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 68 Tahun 2012 setelah diberi Nomor dan cap stempel Notaris oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, AJB tersebut tidak dibacakan dihadapan saksi Nurbaini Alias Bu Beni Binti Sidi Naali (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) selaku pihak I dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR selaku pihak II oleh Terdakwa Notaris Puji Sunanto, Sh, Spn Bin Slamet Basoeeki. Keesokan harinya saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) dan Saksi Ramadhona Als Don Bin Martius Deisen datang ke kantor terdakwa Notaris Puji Sunanto, Sh, Spn Bin Slamet Basoeeki untuk mengambil salinan AJB No : 68 Tahun 2012, sedangkan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberikan salinan AJB tersebut. Bahwa saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberitahu oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bahwa AJB tersebut digunakan oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR sebagai dasar balik nama SHM No.4602 Tahun 2012 atas nama saksi Nurbaini ke saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR. Saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak mengetahui AJB yang telah dinomori dan diberi tanggal oleh Saksi Saksi ISMAY DEDI atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI digunakan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) untuk proses balik nama SHM No 4602 atas nama Nurbaini menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) baru mengetahui bahwa SHM nomor 4602 atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) (pelapor) yang telah di jaminkan kepada terdakwa MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di Jl. Rajawali Sakti RT. 01 RW.001 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru telah beralih hak kepemilikan atau di baliknama menjadi atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), Bahwa terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak kepemilikan pada SHM tersebut dasarkan Akta Jual Beli Nomor 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI (Berkas Terpisah) atas suruhan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) antara pelapor saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI sedangkan pelapor NURBAINI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian No.56 Kec. Sukajadi Pekanbaru dan berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik dan Tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) (suami pelapor) dalam AJB No. 68 / 2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik ;

Bahwa saksi Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL menyiapkan blangko kosong AJB karena Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) telah menyerahkan berkas kepada Notaris Saksi PUJI yang didalamnya berisi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, PBB Tahunan. Selanjutnya blangko AJB kosong tersebut Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL tulis dengan menggunakan pensil yaitu pada lembar AJB dengan menulis hanya nama saja yaitu Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) sebagai pihak I dan nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) sebagai pihak II, kemudian Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL menulis nomor sertifikat, luas tanah, nomor surat ukuran SHM dan lokasi tanah. Jadi blangko yang diberikan oleh notaries terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) belum diketik

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi nomor dan tanggal AJB, belum diketik identitas dari para pihak, belum diketik nomor Sertifikat Hak Milik, belum diketik nomor identifikasi bidang tanah, belum diketik lokasi/objek, belum diketik biaya harga jual beli, belum diketik identitas para saksi, tapi semuanya Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL isi dengan pensil kecuali tanggal & nomor AJB. Setelah AJB diberi nomor dan tanggal dengan cara diketik oleh Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, maka Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI tidak ada memberitahu kepada Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) dan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm). sebagai pihak I, nama Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL hanya memberitakan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah). AJB Nomor 68/2012 yang telah dinomori Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL tidak ada dibacakan kembali di hadapan kedua belah pihak oleh Notaris. Selanjutnya keesokan harinya, saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) dan suaminya (saksi Ramadhona) datang ke kantor terdakwa notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI untuk mengambil salinan AJB sedangkan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) tidak ada diberikan salinan AJB;

Bahwa sekitar bulan September 2012, AJB tersebut diketik Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dengan cara mensetting dengan kertas DOSLA. Cara saksi ISMEY ISMAY DEDI mengetik AJB dengan cara bahwa Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL mengambil program Microsoft Office Excel untuk mengetik data para pihak, nomor dan tanggal AJB, nomor Sertifikat Hak Milik, nomor surat ukur dan tanggalnya, nomor identifikasi bidang tanah, letak lokasi/objek, biaya harga jual beli, identitas para saksi, kemudian Saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL setting dengan kertas DOSLA. Kemudian setelah ukuran sesuai baru Saksi ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL print blangko AJB yang telah ditandatangani oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDI NAALI (Alm), Saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm), dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) ;

Bahwa saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR melakukan pembayaran pajak atas nama wajib pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm), pada tanggal 21 September 2012 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 80 Pekanbaru tepatnya di disamping Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru serta pajak yang saksi bayar tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan milik saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) yang berlokasi di Jl. Rajawali Sakti No. 2 Pekanbaru. Bahwa yang menyuruh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR untuk melakukan pembayaran pajak atas nama wajib pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) selaku Pihak Pembeli. saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) menyuruh saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR untuk melakukan pembayaran pajak atas nama wajib Pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR pada saat dikantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI meminta tolong kepada saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dengan mengatakan "RINA MISMARFITA, TOLONG BAYARKAN PBB KAKAK" dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi berangkat ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Teratai No. 80 Pekanbaru. Jumlah pajak yang saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR bayar tersebut adalah sebesar Rp. 39.356,- (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Bahwa pajak saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dibayarkan oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR tersebut dipergunakan untuk proses baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 4602 an. NURBAINI kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR terhadap tanah yang berlokasi di Jl. Rajawali Sakti No. 2 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru. saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR menjelaskan bahwa bukti setoran pajak bumi dan bangunan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR serahkan kepada terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI pada bulan September 2012 di Kantor terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI di Jl. Durian Villa Durian Mas No 10 C Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi-Pekanbaru. saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR berikan dulu kepada pimpinan saksi yaitu terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Yang melakukan tanda tangan diatas nama NURBAINI tersebut adalah tanda tangan saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR didalam Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tanggal 21 September 2012. Saksi menandatangani Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak atas nama NURBAINI tanggal 21 September 2012 bahwa karena saksi yang melakukan penyeteroran terhadap pajak atas nama saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tersebut. Bahwa terjadinya peralihan hak SHM an. saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) ke atas nama saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) adalah pada tanggal 27 September 2012 pada saat melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di Kantor terdakwa. Harga yang telah disepakati antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) pada saat penanda tangani akta jual beli tersebut adalah Rp.700.000.000. Harga yang dituangkan didalam Akta Jual Beli nomor 68/2012 yang telah diterbitkan oleh terdakwa. tersebut adalah sebesar Rp.45.000.000. Hal tersebut permintaan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) selaku pihak pembeli, yang mana agar di tuangkan didalam akta jual beli harga sebesar Rp.45.000.000. saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) tidak mengetahui harga yang tertuang di AJB tersebut adalah sebesar Rp.45.000.000 tersebut. Pada saat melakukan tanda tangan pada AJB tersebut data dan harga tanah belum di tuangkan atau belum diketik oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL (masih format dari BPN) dan datanya masih kosong. Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR mengakui tidak boleh dituangkan sebesar Rp.45.000.000 didalam akta jual beli tanpa sepengetahuan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) selaku penjual. Karena hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk menghindari biaya pajak yang besar jika dicantumkan harga jual tanah sebesar Rp. 700.000.000,- dan itu sudah sesuai dengan perhitungan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan karena itu tugas dari pihak Dispenda. Akta jual beli tidak diberikan kepada saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan hanya di berikan kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), karena SHM sudah berpindah hak kepada saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). Yang mendapat salinan Akta Jual Beli tersebut adalah Pihak Pembeli saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), Pihak BPN dan Arsip Notaris (Minuta Akta). Penandatanganan AJB tidak bersamaan dengan pemberian nomor dan tanggal dalam AJB karena pada saat itu harus membayar pajak pajak seperti pajak balik nama dan pajak penjualan dan semua itu ditanggung oleh saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) belum mempunyai uang untuk itu dan kesepakatan para pihak antara saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) dengan saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) agar ditandatangani dulu AJB tersebut. Pajak seperti pajak Balik nama, pajak Penjualan dan pajak Bumi Bangunan sudah dibayar pada bulan September 2012, dan yang membayar untuk Pajak Balik Nama saksi sendiri atas perintah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, pajak Penjualan dibayar oleh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, dan Pajak PBB oleh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR atas suruhan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Yang menyuruh saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL menulis blangko AJB dengan menggunakan pensil, mengisi dan mengetik AJB adalah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, dan yang menyuruh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR membawa AJB ke Kantor BPN pekanbaru adalah terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Setelah AJB ditandatangani oleh Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR, saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL dan terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diberi nomor dan tanggal pada AJB tersebut tidak ada diberitahu dan dibacakan kembali kepada

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, yang mana saksi SAKSI ISMAY DEDI, SH Als ISMAY DEDI BIN ERIZAL, yang menandatangani AJB tersebut, kemudian Saksi RINA MISMARFITA alias RINA MISMARFITA BINTI ALI UMAR dan setelah itu terdakwa Notaris PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI. Harga tanah yang disepakati oleh saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) terhadap jual beli tanah yang berada di Jl.Raja wali Sakti Rt.001 Rw.01 Kec.Tampan pekanbaru, sesuai dengan AJB nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang sebenarnya adalah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi didalam AJB dibuat dengan harga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan dari saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm) untuk menghindari pajak penjualan yang tinggi, karena pajak penjualan ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Yang meminta agar harga tanah disebutkan dalam AJB sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) adalah saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm). Pembuatan kwitansi no.02/NOT-PPAT/II/2012 tidak bersamaan dengan penandatanganan AJB antara saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dengan saksi MARDIANA (Berkas Terpisah) BINTI ALI UMAR (Alm), karena penandatanganan AJB oleh para pihak dilakukan pada bulan Januari 2012 sedangkan kwitansi tersebut tertanggal 2 Februari 2012 ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI yang telah menggunakan Akte Jual Beli Nomor 68 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 yang ternyata palsu tersebut dalam pengurusan proses balik nama SHM nomor 4602, saksi NURBAINI ALIAS BU BENI BINTI SIDI NAALI (Alm) dan saksi Marizon Als Jon Bob Bin Amirsyam (Alm) telah mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG. Perkara: PDM-92/Pekan/05/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 9 Mei 2016, Terdakwa tersebut diatas telah dituntut sebagai berikut :

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI bersama-sama dan ikut melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut seraf melakukan perbuatan dengan Saksi ISMAY DEDI, Saksi RINA MISMARFITA, Saksi RAMADHONA (Suami MARDIANA), dan Mardiana (Berkas Terpisah) sebagaimana dalam dakwaan *KEDUA : Pasal 264 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI SUNANTO, SH, SPN BIN SLAMET BASOEKI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. Surat yang dikeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 4602 a.n. MARDIANA dengan luas 382 m2
Dibatalan demi hukum.
 2. 1 (satu) exemplar Asli Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 antara saksi NURBAINI selaku pihak pertama dengan Mardiana (Berkas Terpisah) selaku pihak kedua terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 seluas 382 m2 yang terletak di Jl. Rajawali Sakti RT 001 RW 001 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan-Pekanbaru;
 3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 08 tanggal 24 Januari 2012;
 4. Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 05 tanggal 07 Desember 2011;
 5. kwitansi pembayaran uang senilai Rp.270.000.000,- tanggal 07 Desember 2011;
 6. 1(satu) lembar kwitansi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk pembayaran fee tanah timbun Km 6 Panam tanggal 08 Maret 2012;
 7. 1(satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dan untuk bayar hutang angsuran/fee tanggal 11 September 2012;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya Akta Notaris sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 02 Februari 2012;
9. 1(satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1208872-1 an.MARIZON;
- 10.Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan an.NURBAINI tanggal 24 September 2012;
- Nomor urut 2 -10, segala sesuatu yang mengikat terhadap korban dibatalkan demi hukum;
- 11.Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 yang asli atas nama NURBAINI dikembalikan kepada pemilik awalnya atau aslinya yaitu Saksi korban NURBAINI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2016 Nomor:137/Pid.B/2016/PN.Pbr, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Sunanto, S.H., Spn. Bin Slamet Basoeki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Akta Authentik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan surat bukti, berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 4602 (asli) an. MARDIANA dengan luas 382 m2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Asli Akta Jual Beli Nomor: 68/2012 tanggal 27 September 2012 antara saksi NURBAINI selaku pihak penjual dengan Mardiana selaku pihak pembeli;
- Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 08 tanggal 24 Januari 2012;
- Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor: 05 tanggal 07 Desember 2011;
- Kwitansi pembayaran uang senilai Rp.270.000.000(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 07 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.15.000.000(lima belas juta rupiah) untuk pembayaran fee tanah timbun Km 6 Panam tanggal 08 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang tunai dan untuk bayar hutang angsuran/fee tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya Akta Notaris sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 02 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 108-00-1208872-1 a.n. MARIZON;
- Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan a.n. NURBAINI tanggal 24 September 2012;
- Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya bukti pembayaran pajak penjualan a.n Nurbaini;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Mardiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 26 Mei 2016, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 38/Akta-Pid/2016/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Mei 2016, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U1/2025/HK. 01/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.PBR tersebut, dijatuhkan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 26 Mei 2016 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, mengajukan permintaan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.PBR tanggal 23 Mei 2016 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi anggota masyarakat agar berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu tindakan terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PBR tanggal 23 Mei 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 264 ayat 1 ke-1, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 23 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No 166.Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2016** oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** dan **HARYONO, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga Kamis tanggal 4 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tabrani, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. HERMAN NURMAN, SH.,MH

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH

HARYONO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

TABRANI, SmHk.